

**FILOSOFI POLIGAMI DALAM PANDANGAN *TEUNGKU*
INONG KECAMATAN KUTA COT GLIE
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KURATUL AINI

NIM. 160301002

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Kuratul Aini
NIM : 160301002
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 2 Juli 2020

Yang menyatakan,



Kuratul Aini
NIM. 160301002

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

KURATUL AINI


NIM. 160301002

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP.196312261994022001


Zuherni AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2020 M
30 Dzulqaidah 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Husna Amin, M.Hum.
NIP.196312261994022001

Sekretaris,

Zuhermi AB, M.Ag
NIP.197701202008012006

Penguji I

Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag
NIP.197303262005011003

Penguji II

Raina Wildan, S.Fil.I., M.A
NIDN.2123028301

Mengetahui,



Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Ahmad Wahid, S.Ag., M.Ag
NIP.1967209292000031003

ABSTRAK

Nama/NIM : Kuratul Aini/ 160301002
Judul Skripsi : Filosofi Poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M.Hum
Pembimbing II : Zuherni AB, M.Ag

Poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam satu waktu yang bersamaan. *Teungku Inong* merupakan sosok figur yang merupakan guru dan intelektual yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dalam kegiatan keagamaan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan filosofi poligami menurut *Teungku Inong*, peran *Teungku Inong* dalam kasus-kasus praktik poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie, serta dampak poligami dalam pandangan *Teungku Inong*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis penelitian lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara langsung *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Selain itu juga, teknik pengumpulan data lainnya seperti dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi poligami dapat dilihat dari pemahaman *Teungku Inong* secara normatif dan praktis. Peran *Teungku Inong* dalam masyarakat Kuta Cot Glie sebagai sarana konsultasi dan Penasihat. *Teungku Inong* selalu menerima konsultasi masyarakat dan memberikan nasihat kepada orang yang dipoligami dan yang melakukan praktik poligami. *Teungku Inong* juga memperhatikan dampak yang di timbulkan akibat poligami tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad S.a.w., keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Filosofi Poligami Dalam Pandangan *Teungku Inong* Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Husna Amin, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Zuherni AB, M.Ag., sebagai pembimbing II, Dr. Nurkhalis S.Ag, S.E, M.Ag., sebagai penguji I dan Raina Wildan S. Fil.I., MA., sebagai penguji II, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Abdul Wahid, M.Ag, kepada Bapak Dr. Firdaus, S.Ag, M. Hum, M.Si., sebagai ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan S.Fil.I., sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam serta Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M.Hum., sebagai penasehat akademik. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Zulfian S.Ag yang banyak memberikan masukan serta saran-saran yang sangat berguna bahkan selalu menyempatkan waktu mendengar keluhan penulis dalam

penyelesaian skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Mustafa dan Ibunda tersayang Ernawati yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih juga kepada kakak tercinta Zahratul Muhaira S.Pd dan adik tersayang Putri Sayuna yang banyak memberi motivasi, nasihat, serta pengorban materil dan waktu menemani penulis saat terjun ke lapangan menjumpai narasumber dan kepada nenek tercinta Sawiyah yang selalu memberikan doa kepada penulis dalam menyiapkan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh *Teungku Inong* beserta masyarakat dan kepada Kantor Camat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Cot Glie yang telah memberikan informasi yang cukup banyak tentang poligami dan data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan Mardhiah, Mabila Azzahra, Rizqa Ananda, Rasyidah dan seluruh kawan-kawan seperjuangan Aqidah dan Filsafat Islam Leting 2016.

Tidak ada satu pun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah Swt dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Penulis,

Kuratul Aini

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN. | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Kerangka Teori | 13 |
| C. Definisi Operasional | 17 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 20 |
| B. Instrument Penelitian..... | 21 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| D. Teknik Analisis Data | 25 |
| E. Teknik Penulisan | 26 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Profil Kecamatan Kuta Cot Glie..... | 27 |
| 1. Keadaan Geografis..... | 27 |
| 2. Mata Pencaharian..... | 30 |
| 3. Keadaan Sosial Keagamaan..... | 31 |
| | viii |

| | |
|--|-----------|
| 4. Budaya dan Adat Istiadat | 31 |
| B. Pemaknaan Poligami dalam pandangan <i>Teungku Inong</i> Kuta Cot Glie..... | 33 |
| 1. Pemaknaan Secara Normatif..... | 33 |
| 2. Pemaknaan Secara Praktis | 44 |
| C. Peran <i>Teungku Inong</i> dalam kasus-kasus poligami masyarakat Kuta Cot Glie | 45 |
| 1. Konsultasi | 46 |
| 2. Penasehat..... | 49 |
| D. Dampak Praktik Poligami dalam..... pandangan <i>Teungku Inong</i> Kuta Cot Glie | 52 |
| 1. Dampak Positif | 52 |
| 2. Dampak Negatif..... | 54 |
| E. Analisa Peneliti..... | 57 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Menurut Kelamin
- Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Usia Sekolah
- Tabel 1.3 : Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
- Tabel 1.4 : Nama Mukim, Luas dan Jumlah Gampong di Kecamatan Kuta Cot Glie
- Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk Masuk, Keluar dan Pertambahan Penduduk
- Tabel 1.6 : Jumlah Kelahiran dan Kematian
- Tabel 1.7 : Persentase Penduduk Per Kelompok Umur di Kecamatan Kuta Cot Glie Tahun 2015



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Bersama *Teungku Inong* Kecamatan Kuta Cot Glie
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Camat Kuta Cot Glie



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Pernikahan merupakan aktor paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari ketergelincirnya ke lembah dosa dan jurang kehinaan. Allah Swt menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hamba-hambanya yang mukmin serta menjadi benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk.²

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, perkawinan termasuk sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya, semua agaman di dunia ini menganjurkan penganutnya untuk melaksanakan perkawinan yang akan mengatur kehidupan serta pergaulan laki-laki dan perempuan secara sah. Asas perkawinan yang disyariatkan oleh Islam adalah perkongsian hidup yang kekal dalam suasana rumah tangga yang harmonis, bukan sekedar memenuhi tuntutan nafsu naluri semata-mata. Islam menetapkan peraturan-peraturan yang lengkap termasuk dalam hal poligami atau mempunyai istri

¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-7, hlm. 48.

²Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Riau, 2012), hlm. 1

³M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Ed. I, hlm. 6.

lebih dari satu orang dalam satu waktu.⁴

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial.⁵ Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam satu waktu yang bersamaan. Poligami yang dilakukan oleh laki-laki disebut poligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang lelaki memiliki beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, sedangkan poligami yang dilakukan perempuan dinamakan poliandri.⁶

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* dan *gamos*. *Polus* berarti banyak sedangkan *gamos* bermakna perkawinan. Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu. Para ahli membedakan poligami dalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (*polus-gune*) merupakan kondisi seseorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang, sedangkan poliandri (*polus-andros*) merupakan situasi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami.⁷

Poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua istri atau lebih. Poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri yang diartikan sebagai seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.

⁴Siti Zulaikha, Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*, (Banda Aceh: Lapena, 2006), hlm.107.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm. 43.

⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet I, hlm 219.

⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, hlm.219.

Poligami atau menikahi dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bahkan, di Arab sebelum Islam telah dipraktikkan poligami yang tanpa batas.⁸ Orang-orang Arab Jahiliyyah memiliki sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai barang kepunyaan. Bahkan dalam sebagian besar kasusnya, perempuan bukanlah bagaikan perkawinan karena para perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijual sekehendaknya.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.⁹

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang peradaban ini sendiri, sebelum Islam datang ke Jazirah Arab. Pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling dia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.¹⁰

Ketika Islam melihat poligami sedemikian hancur, maka Islam datang untuk mengatur dan mentertibkannya. Lalu

⁸Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet I, hlm 46.

⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, hlm. 46

¹⁰Siti Zulaikha, Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*, hlm. 110.

menentukan setiap lelaki hanya dapat beristrikan maksimal empat perempuan, karena Islam mengetahui kekuatan lelaki dan kelemahan perempuan di tengah-tengah dorongan syahwat dan godaan, juga di antara peradaban yang salah satu kepentingan ialah melemahkan umat Islam sehingga mereka melupakan identitas dan mengikuti syahwat mereka.

Sejatinya, poligami memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun dari sisi praktiknya, isu poligami sering memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama dikalangan kaum perempuan bahwa termasuk kaum muslimah sendiri merasa gerah dan keberatan, sebagian besar masyarakat masih memandang orang berpoligami tersebut telah menjalankan sesuai dengan syariatkan agama dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Stigma negatif sering melekat pada orang-orang yang melakukan praktik poligami. Seseorang suami yang berpoligami pada hakikatnya telah melakukan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, tidak ada satu pun perempuan yang rela dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, tidak ada yang rela dan bersedia untuk di madu.¹² Laki-laki yang melakukan poligami kemudian merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah laki-laki yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami yang ditentukan agama. Seorang suami yang melakukan poligami dianggap tidak akan mampu membangun keluarga yang harmonis.¹³

Pro dan kontra tidak akan pernah berhenti dalam menyikapi poligami. Kelompok pro berpendapat bahwa poligami merupakan penyelamatan dari kehancuran rumah tangga yang disebabkan faktor tertentu. Sedangkan kelompok kontra, poligami dianggap sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan, serta dapat

¹¹Agus salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 82.

¹²Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 50.

¹³Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 55.

menimbulkan berbagai implikasi negatif di dalamnya.

Kendatipun banyak poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara *research* apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dan banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Praktik poligami menjadi masalah dalam masyarakat, sehingga masyarakat ikut memberi tanggapan terhadap orang-orang yang melakukan praktik poligami. Di saat banyaknya masalah yang dihadapi orang-orang yang melakukan praktik poligami baik dalam rumah tangganya maupun tanggapan masyarakat terhadap dirinya, maka *Teungku Inong* berperan menjadi tempat bertanya setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menjawab segala masalah tersebut. *Teungku Inong* sangat berperan dalam membantu keadaan keluarga dalam masyarakat yang mengalami beberapa masalah dalam perkawinan. Di saat suami istri mengalami masalah, maka orang yang akan di mintakan pendapat yaitu *Teungku Inong*, karena *Teungku Inong* merupakan sosok penengah yang dapat memecahkan masalah dan memberi solusi.

Teungku Inong saat ini merupakan sosok yang dipercayai dan tempat bertanya para masyarakat awam. *Teungku Inong* sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat sekitar. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa *Teungku Inong* adalah tokoh yang memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya baik sifat, ucapan dan perilakunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karenanya *Teungku Inong* dalam penulisan penelitian ini merupakan objek dan sekaligus subjek penelitian. Lebih khususnya *Teungku Inong* yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie ini sangatlah banyak, hal ini terlihat dari segi *Balee Beut* yang banyak terdapat di Kecamatan Kuta Cot Glie. Dimana tiap desa memiliki *Balee Beut* bahkan di desa Banda Safa Kecamatan Kuta Cot Glie memiliki tiga *Balee Beut* dan memiliki tiga *Teungku Inong* setiap masing-masing *Balee Beut*.¹⁴

Di saat praktik poligami menjadi sasaran masyarakat melihat bagaimana keadaan kehidupan orang-orang yang berpoligami. Karena dengan adanya praktik poligami bukan hanya perasaan yang menjadi permasalahan bagi para perempuan ataupun istri pertamanya bahkan anak-anak menjadi dampak yang mengakibatkan mereka menjadi terlantar sehingga tidak sekolah karena hanya diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan utama dari sebuah pernikahan dalam Islam. Namun demikian, diantara orang-orang yang melakukan praktik poligami juga ada yang melakukan poligami dengan mengindahkan ketentuan yang ada, sehingga kehidupan keluarganya sangat bahagia dengan memahami satu sama lain. Sehingga mereka tetap dalam prinsip untuk mewujudkan keluarga yang bahagia secara keseluruhan.¹⁵

Dengan masalah yang ada, penulis sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai sampel penelitian. Karena penulis ingin melihat bagaimana realitas poligami yang terjadi dalam masyarakat dari sudut pandang *Teungku Inong*, Sehingga judul yang penulis angkat berjudul “Filosofi poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Seorang *Teungku Inong*, *Teungku Nurasyiah*, Desa Banda Safa, 10 Januari 2020 Pukul 09.45 WIB.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Seorang *Teungku Inong*, *Desa Lampakuk*, 14 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah utama yang akan menjadi objek penelitian.¹⁶Pembahasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada masalah poligami yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dilihat dari filosofi pandangan *Teungku Inong* yang merupakan intelektual yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh dalam kegiatan keagamaan. Filosofi poligami ini di nilai dapat menggambarkan dan mempresentasikan masalah praktik poligami yang menjadi perbincangan dalam masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana filosofi poligami menurut *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana peran *Teungku Inong* terhadap praktik poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana filosofi poligami menurut *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.
- b. Untuk mengetahui peran *Teungku Inong* terhadap praktik poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

¹⁶Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.


2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan serta dapat melihat secara objektif terhadap pandangan dan peran *Teungku Inong* terhadap filosofi poligami yang berkembang dalam masyarakat dan tulisan ini bisa menjadi salah satu model karya penelitian serta untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan masyarakat Kuta Cot Glie dalam memahami tentang filosofi poligami. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya pemahaman poligami dalam pandangan *Teungku Inong*.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan peneliti awal, penulis telah mengadakan penelitian keputusan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan yang mengkaji tentang masalah ini diantaranya:

Penelitian Miss Sofa Samaae, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand: Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand”. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Penyelesaian sengketa poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kasus poligami yang diberi keputusan atas dasar kebijaksanaan ketua majelis untuk mewujudkan ketidakadilan dalam rumah tangga disamping keadilan menjadi satu fokus yang utama, keputusan yang dibuat juga adalah berdasarkan landasan Undang-Undang Islam dan perundangan, ini secara langsung membuat masyarakat lebih menfokuskan keadilan daripada penyelesaian sengketa poligami dalam rumah tangga dan melihat kemampuan dirinya untuk hidup dalam keluarga yang besar bagi mencapai serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹⁷

Penelitian Mahrus Shalah, yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami: Studi kasus keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan perkawinan poligami K.Uhi Sholahi dalam bingkai keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.Uhi Sholahi telah mampu membangun keluarga sakinah dalam perkawinan poligami. Dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya adalah penerimaan dari

¹⁷Miss Sofa Samaae, “Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand: Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand”, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 67.

kedua istri dan berlaku adil dalam segala hal. Kedua istrinya tampak akrab, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain.¹⁸

Penelitian Ahmad Jalil, yang berjudul “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara”. Penelitian dalam Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak poligami yang dilakukan seorang suami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan poligami yang terjadi di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama dan anak-anak mereka terlebih dahulu. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak istri dan anak-anak mereka. Dengandemikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di desa Sawah banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.¹⁹

Penelitian Muslim dan Muhammad Safiq, yang berjudul “Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)” oleh Muslim dan Muhammad Safiq. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan menganalisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dari prosedur poligami di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur poligami wilayah persekutuan mempunyai persyaratan yang ketat untuk seseorang suami berpoligami dengan adanya izin istri sebelum permohonan poligami yang dilaksanakan sedangkan negeri Terengganu

¹⁸Mahrus Shalah, “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami: Studi kasus keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglan”,(Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), hlm. ii.

¹⁹Ahmad Jalil, “Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), hlm. 67.

meringankan persyaratan poligami dan tanpa perlu izin istri dan hanya perlu ke mahkamah syariah untuk mendapatkan baring permohonan poligami.²⁰

Penelitian Wulaning, Dyah, dkk, yang berjudul “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan menjelaskan perkawinan poligami menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinan.

Penelitian Misran dan Muza Agustina, yang berjudul “Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor terjadinya poliandri di masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor poliandri dalam masyarakat Pidie Jaya yaitu aspek ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, aspek tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin, aspek usia suami yang sudah lanjut, aspek tidak harmonis di rumah tangga, aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.²¹

Penelitian Bustamam Usman, yang berjudul “Poligami Menurut Perspektif Fiqh: Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan

²⁰Muslim dan Muhammad Safiq, “Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)”, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2, No 1, (2018).

²¹Misran dan Muza Agustina, “Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya”, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017.

menjelaskan poligami dibolehkan menurut perspektif fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib ditaati, yaitu: seorang suami boleh menikahi dengan perempuan yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-hari) maupun nafkah batin. Efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya kemukiman Utue Buloh, kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain: dari pihak istri, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya. Dari pihak suami, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup-cukup, dan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli.²²

Penelitian Azwarajri, yang berjudul “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi” oleh Azwarfajri. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan keadilan dalam keluarga poligami dalam perspektif psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang mempunyai legalitas hukum syariat bukan merupakan suatu perbuatan sunnah karena hal ini merupakan sebuah pintu darurat kecil untuk kemaslahatan. Permasalahan utama karena sangat sulit untuk mewujudkan keadilan dalam berpoligami sehingga dibuat aturan yang ketat dalam berpoligami baik dari pemahaman ayat yang menjelaskan tentang poligami ataupun dari aturan perundang-undangan yang di buat di hampir setiap negara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum.

²²Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh: Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie”, Aceh, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni (2017).

Dalam perspektif psikologi proses untuk dapat berpoligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan apabila poligami sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan, maka diruntut dari semua pihak untuk dapat memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami.²³

Berdasarkan kajian pustaka di atas, sepengetahuan penulis bahwa karya ilmiah yang berjudul filosofi poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* belum pernah dilakukan penelitian secara khusus kepada *Teungku Inong* dan masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie oleh peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti ingin membahas secara mendalam tentang bagaimana filosofi poligami dalam pandangan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Semoga kajian pustaka ini membantu bagaimana melihat perbedaan filosofi dalam praktik poligami di masyarakat dalam pandangan *Teungku Inong* Kuta Cot Glie dengan daerah lainnya.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun teori-teori secara sistematis yang mendukung permasalahan peneliti. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu

²³Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi", dalam Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, Oktober (2011).

adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.²⁴

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti. Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.²⁵

Sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Blumer. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H. Mead.²⁶

Teori interaksionisme ini digunakan untuk mengkaji proses interaksi antara *Teungku Inong* dengan masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Beberapa hal yang dibicarakan Herbert Blumer dalam teorinya, yakni mengenai hubungan interaksi dengan makna dan simbol. Dalam interaksi sosial yang dilakukan masyarakat terdapat penafsiran-penafsiran makna terhadap sebuah simbol. Karena menurut Blumer masyarakat selalu melakukan penilaian, pemberian makna terhadap sesuatu dan akan bertindak berdasarkan pemaknaan tersebut.²⁷ Interaksi-simbolik yang

²⁴Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 39-40.

²⁵Koentjara Nigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 39-40.

²⁶Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet I, hlm. 109.

²⁷Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 261.

diketengahkan Blumer mengandung sejumlah ide-ide dasar, yaitu²⁸:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kehidupan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non simbolik mencakup stimulus respon yang sederhana.

Manusia dalam pandangan interaksionisme simbolik, bahwa tindakan manusia pada dasarnya terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian perilaku atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Menurut Herbert Mead agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib dan teratur dan agar anggota masyarakat bisa berfungsi secara “normal” maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku sendiri dari sudut pandang orang lain.²⁹

Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar-individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar-individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau

²⁸Yuliati Rahmi, “Proses Adaptasi dan Interaksi Mahasiswa Malaysia Dengan Mahasiswa Lokal UIN Ar-Raniry”, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 12.

²⁹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 20.

vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”.³⁰

Interaksi simbolik menunjuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antarmanusia. Herbert Blumer menyatakan, aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain tersebut. Respons individu, baik langsung maupun tidak langsung, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Dengan demikian, interaksi antarmanusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.³¹

Blumer melanjutkan pernyataan tadi dengan menggunakan, bahwa manusia itu memiliki kedirian di mana ia membuat dirinya menjadi objek dari tindakannya sendiri, atau ia bertindak menuju pada tindakan orang lain. Kedirian itu dijumpai oleh bahasa yang mendorong manusia untuk mengabstraksikan sesuatu yang berasal dari lingkungannya.

Dari dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang memiliki kedirian mereka sendiri, tindakan individu itu merupakan suatu konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, tindakan kolektif itu terdiri atas beberapa susunan tindakan sejumlah individu.

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.³²

³⁰Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 109.

³¹Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 126.

³²Artur asa Berger, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 14.

Secara ringkas teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut.³³

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan termasuk objektif fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka teori interaksionisme simbolik ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana filosofi praktik poligami dalam pandangan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

C. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami dengan mudah maka peneliti merasa perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu sebagai berikut:

³³Alex Sobur, *Semiotika komunikasi*, (Bandung: Rosada Karya, 2004), hlm. 199.

1. Filosofi

Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu “*philosophy*”, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu “*philein*” atau “*philos*” dan “*sofein*” atau “*sophi*”. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu “falsafah” yang artinya *al-hikmah*. Akan tetapi kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani. “*philos*” artinya cinta dan “*Sophia*” artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-hikmah*.³⁴

Falsafah dimaknai dengan pandangan hidup yang memiliki oleh setiap orang.³⁵ Filsafat juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara berpikir terhadap segala sesuatu atau sarwa sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Dengan demikian, pencarian kebenaran filosofis tak pernah berujung dengan kepuasan, apalagi memutlakan sebuah kebenaran. Bahkan untuk suatu yang “sudah” dianggap benar pun masih diragukan kebenarannya. Tidak ada kata puas apalagi final karena kebenaran akan mengikuti situasi dan kondisi dan alam pikiran manusia.³⁶

Filosofi dalam penelitian ini yaitu mencari lebih dalam pemahaman tentang filosofi poligami menurut sudut pandang *Teungku Inong* terhadap kasus-kasus poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

³⁴Atang Abdul Hakim, Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Mitologi sampai Teofilosofi*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm. 14.

³⁵Ahmad Maulana, Dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta Absolut, 2011), hlm. 107.

³⁶Atang Abdul Hakim, Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Mitologi sampai Teofilosofi*, hlm. 15.

2. Poligami

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki dan mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.”³⁷ Menurut Istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.³⁸

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.³⁹

Poligami yang dilihat dalam penelitian ini yaitu kasus poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie yang di amati oleh *Teungku Inong*, beserta dampak yang ditimbulkan dari poligami yang dilakukan di Kecamatan Kuta Cot Glie.

3. *Teungku Inong*

Teungku Inong merupakan seorang figur yang merupakan guru di dalam masyarakat. Selain itu, *Teungku Inong* adalah sebuah sebutan untuk ulama perempuan yang merupakan intelektual yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat Aceh dalam kegiatan keagamaan. Mereka ialah tokoh agama sekaligus pakar dalam ilmu pengetahuan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat dengan moralitas yang terpuji.

Dalam kehidupan sosial masyarakat *Teungku Inong* menjadi panutan yang sangat dihormati, mereka adalah figur yang

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisiketiga, hlm. 885.


³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, hlm. 43.

³⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet 1, hlm. 129.

diteladani, kegigihan, perjuangan dan keilmuannya menjadikan mereka sebagai model dalam masyarakat. Menurut Eka Srimulyani figur *Teungku Inong* adalah ulama perempuan, mereka yang mendapatkan posisi dan peran karena sebuah perjuangan personal.

Posisi *Teungku Inong* dalam masyarakat Aceh berpengaruh pada berbagai ranah, baik ranah pendidikan, sosial kemasyarakatan dan bahkan ranah politik. Posisi yang diperolehnya merupakan hasil dari jerih payah, pengorbanan tenaga serta pikiran atau yang disebut dengan dedikasi. Dedikasi merupakan pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia.⁴⁰

Teungku Inong dalam Penelitian ini memiliki peran dalam menanggapi kasus-kasus poligami dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.



⁴⁰Lailatussadah, “Pembangunan *Balee Beut* Dalam Kepemimpinan *Teungku Inong* di Kecamatan Delima Pidie”, dalam Jurnal UIN Ar-raniry, Vol 2, (2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini meyakinkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersamaan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴¹

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami persepsi, implementasi dan persoalan pada subjek penelitian. Penelitian ini bermaksud menjelaskan data dari keterangan yang didapat dari lapangan berupa hasil observasi di lapangan, dokumentasi, dan wawancara kepada subjek yang diteliti saat penelitian.⁴² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak hanya berfokus pada penggunaan data berupa angka-angka, penelitian kualitatif juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang meneliti di lapangan.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, karya, 2009), hlm. 33.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, lokasi ini memiliki potensi *Teungku Inong* sehingga dapat meneliti terkait dengan filosofi poligami dalam pandangan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini terdiri dari tiga puluh dua desa dan dua mukim, di antara mukimnya adalah Mukim Glee Yeueng dan Mukim Lam Leu-out. Mukim Glee Yeueng memiliki 22 Gampong dengan luas 101,25 Km² dan Mukim Lam-leuot memiliki 10 Gampong dengan luas 129,00 Km².⁴³

B. Instrumen Penelitian

Instrumen pada suatu penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah peneliti sendiri, Peneliti harus mampu membuat instrumen sebgas mungkin, apapun instrumen itu.⁴⁵

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, instrumen pada penelitian skripsi ini peneliti sebagai instrumen pertama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Peneliti akan mewawancarai terhadap beberapa sumber atau masyarakat dan *Teungku Inong* yang melihat gejala praktik poligami, dengan mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

⁴³Kecamatan Kuta Cot Glie dalam Angka 2017, (Aceh Besar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2017), hlm. 6.

⁴⁴Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 137.

⁴⁵Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 10.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian guna memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan dilapangan kajian secara langsung.⁴⁷

Observasi (pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencacatan.⁴⁸ Observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperluhatkan syarat-syarat ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁹ Metode ini digunakan untuk melihat pemaknaan Teungku Inong terhadap praktek poligami dan mengobservasikan keadaan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

⁴⁶Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 216.

⁴⁷Hamid Pratilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007) cet II, hlm. 98.

⁴⁸Warul Walidin, Saifullah dan ZA. Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 153.

⁴⁹Warul Walidin, Saifullah dan ZA. Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, hlm. 154.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden atau informasi dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara).⁵⁰

Wawancara (*interview*) teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara langsung pada informan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mengenai pandangan *Teungku Inong* tentang praktik poligami. Teknik ini peneliti gunakan dengan mewawancarai 12 orang *Teungku Inong* dalam masyarakat di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar untuk mendapatkan data awal, dan untuk mendapatkan informasi lainnya peneliti juga mewawancarai langsung masyarakat yang melakukan praktik poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancarasecara terbuka dan secara tertutup. Wawancara terbuka memang sangat relevan untuk digunakan di mana subjek tahu sedang diwawancarai, wawancara secara tertutup juga sebagai pendukung atau pedoman wawancara yang dilakukan apabila masyarakat tidak sulit dilakukan secara terbuka karena masyarakat tersebut bersifat tertutup atau tidak mau diketahui tujuannya atau menghindari untuk diwawancarai secara formal.⁵¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku referensi tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan

⁵⁰Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Alfabet, 2005), hlm.11.

⁵¹Zafwiyatur Safitri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur kepada Makam Ulama di Samalanga" (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017), hlm. 19.

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁵²Sumber informasi dokumentasi memiliki peran penting dan perlu mendapatkan perhatian bagi para peneliti.⁵³ Adapun dalam kegiatan ini penulis akan mengumpulkan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan pemaknaan *Teungku Inong* terhadap poligami.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Analisis data adalah suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan penelitian sudah diperoleh secara lengkap.⁵⁴ Analisa data terbagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Creswell mendefinisikan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan meluas.⁵⁵

Teknik analisis data diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang

⁵²Hadari Nahwi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

⁵³Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 47.

⁵⁴Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hlm. 1.

⁵⁵Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.⁵⁶

Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi dan wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi. Data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik.⁵⁷

Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.⁵⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya

⁵⁶Jetri Nelva Rudina, "Tradisi Khanduri Laot Dalam Keyakinan Teologi Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya" (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 17.

⁵⁷Surna Yati, "Nilai-nilai Filosofis dalam Tradisi Tari Saman: Studi Kasus kabupaten Gayo Lues" (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm 43.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 110.


diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁵⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitiandimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁶⁰

E. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman padabuku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh* tahun 2017.



⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 111.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Kuta Cot Glie

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Kuta Cot Glie adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Kuta Cot Glie ini adalah Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Indrapuri. Masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie merupakan salah satu dari dua puluh tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Kuta Cot Glie dengan ibu kota Kecamatan yaitu Lampakuk, jarak ibu kota Kecamatan Kuta Cot Glie dengan Kabupaten Aceh Besar 31,5 km.

Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang cenderung banyak persawahan disekitarnya. Kecamatan Kuta Cot Glie memiliki dua Mukim yaitu Mukim Glee Yeung dengan 22 Gampong dan Mukim Lam Leu-out dengan 10 Gampong. Luas Kecamatan Kuta Cot Glie adalah 332,25 Km² (33.225 Ha) dan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 14.363 jiwa. Kecamatan Kuta Cot Glie ini berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, untuk lebih jelasnya penulis rincikan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Indrapuri
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Jaya
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Leupung
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Seulimum dan Kecamatan Kota Jantho

Sebagai kecamatan baru, Kuta Cot Glie sudah memiliki beragam fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung

masyarakat seperti sarana rekreasi yaitu Waduk Keliling. Sarana ibadah diantaranya adalah masjid sebanyak 3 buah dan mushalla sebanyak 32 buah. Sarana olahraga yang tersedia diantaranya adalah lapangan sepak bola sebanyak 23 buah dan lapangan voli sebanyak 3 buah. Sarana pendidikan serta sarana Kesehatan. Sarana pendidikan terdiri dari 11 sekolah dasar (SD), 3 sekolah menengah pertama, 1 madrasah tsanawiyah (MTs), 1 sekolah menengah atas, dan 1 madrasah aliyah. Sedangkan sarana kesehatan memiliki 1 puskesmas dengan rawat inap terletak di gampong Lamtui, 1 puskesmas tanpa rawat inap terletak di gampong Ie Alang Mesjid, dan 2 puskesmas pembantu yang masing-masing terletak di gampong Keureuweung Blang dan Keumireu.

Dari segi pendidikan rata-rata masyarakat Kuta Cot Glie sudah pernah menduduki bangku sekolah SD, SMP, dan SMA. Selain pendidikan formal, masyarakat Kuta Cot Glie juga menempuh pendidikan non formal seperti pasantren tradisional (dayah). Meski hanya menamatkan pendidikan formal sampai jenjang SMP atau SMA masyarakat memilih untuk melanjutkan pendidikan pada pondok pasantren tradisional (dayah). Budaya masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie sangat kental dengan ilmu agama, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya dayah yang berada di Kecamatan Kuta Cot Glie yang sudah menghasilkan *Teungku* atau ustad dan ustazah yang sudah mahir dalam ilmu agama.

Berikut adalah tabel geografis gambaran umum Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

1.1. Jumlah penduduk rumah tangga dan jumlah penduduk menurut Jenis kelamin

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Jumlah kepala keluarga | 3.451 | KK |
| Jumlah laki-laki | 7.255 | Orang |
| Jumlah perempuan | 7.108 | Orang |

Sumber: BPS Aceh Besar

1.2. Jumlah penduduk usia sekolah

| | | |
|---------------|-------|-------|
| SD/MIN (7-12) | 1.531 | Siswa |
| SLTP (13-15) | 455 | Siswa |
| SLTA (16-18) | 288 | Siswa |

Sumber: BPS Aceh Besar

1.3. Luas wilayah dan kepadatan penduduk

| | | |
|--------------------|--------|----------------------|
| Luas Wilayah | 332,24 | Km ² |
| Jumlah Penduduk | 14.363 | Jiwa |
| Kepadatan Penduduk | 43 | Jiwa/Km ² |

Sumber: BPS Aceh Besar

1.4. Nama Mukim, Luas dan Jumlah Gampong di Kecamatan Kuta Cot Glie

| Nama Mukim | Luas (Km ²) | Jumlah Gampong |
|-------------|-------------------------|----------------|
| Glee Yeueng | 101,25 | 22 Gampong |
| Lam Leu-out | 129,00 | 10 Gampong |

Sumber: BPS Aceh Besar

1.5. Jumlah penduduk masuk, keluar dan penambahan penduduk

| | | |
|----------------------|----|------|
| Penduduk masuk | 51 | Jiwa |
| Penduduk keluar | 27 | Jiwa |
| Pertambahan penduduk | 24 | Jiwa |

Sumber: BPS Aceh Besar

1.6. Jumlah kelahiran dan kematian

| | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|
| Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Total |
|--------|-----------|-----------|-------|

| | | | |
|------------------|----|----|-----|
| Jumlah Kelahiran | - | - | 259 |
| Jumlah Kematian | 43 | 38 | 81 |

Sumber: Puskesmas Kuta Cot Glie dan *Keuchik/Sekdes*

1.7. Persentase Penduduk Per Kelompok Umur di Kecamatan Kuta Cot Glie Tahun 2015

| Kelompok Umur | Laki-laki (%) | Perempuan (%) |
|---------------|---------------|---------------|
| 0-4 | 5,84 | 5,76 |
| 5-9 | 5,85 | 5,47 |
| 10-14 | 5,00 | 5,03 |
| 15-19 | 5,40 | 4,75 |
| 20-24 | 4,87 | 4,21 |
| 25-29 | 4,10 | 4,57 |
| 30-34 | 3,87 | 3,51 |
| 35-39 | 3,41 | 3,18 |
| 40-44 | 2,97 | 2,91 |
| 45-49 | 2,33 | 2,50 |
| 50-54 | 1,89 | 1,88 |
| 55-59 | 1,57 | 1,65 |
| 60-64 | 1,00 | 1,52 |
| 65 + | 2,18 | 2,77 |

Sumber : BPS Aceh Besar

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kuta Cot Glie didominasi oleh sektor pertanian dan ada juga sebagian kecil yang berdagang seiring pengembangan zaman seiring dengan kemajemukan, hidup terus berkembang. Selain pertanian, terdapat pula masyarakat Kuta Cot Glie yang bekerja sebagai pedagang, peternak, PNS, dan lain sebagainya. Pertanian di daerah Kuta Cot Glie dengan komoditi padi, cabe, ubi kayu dan jagung. Padi merupakan tanaman pangan yang hasilnya sangat besar di daerah

Kuta Cot Glie. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis atau irigasi pedesaan.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kuta Cot Glie adalah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun. Tingkat pendidikan masyarakat kuta cot glie leboh banyak pada tamatan SMA/MAN, ini membuat remaja, anak-anak petani dan pekebun mengikuti jejak profesi orang tuanya sebagai petani dan pekebun. Tetapi dengan perkembangan zaman, kabupaten Aceh Besar khususnya masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie telah banyak mengalami kemajuan di bidang pendidikan, setelah terjadi pemekaran dari kecamatan indrapuri. Sehingga timbul kesadaran pada diri masyarakat di Kecamatan Kuta Cot Glie akan pentingnya pendidikan dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, beberapa tempat pengajian seperti TPA juga disediakan untuk anak-anak di setiap desa di Kecamatan Kuta Cot Glie dan setiap dalam seminggu sekali ada pengajian ibu-ibu yang di pimpin oleh *Teungku Inong* di setiap desa bahkan setelah magrib juga ada pengajian remaja oleh *Teungku Inong*.

Masyarakat Kuta Cot Glie masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan sangat mansyur akan kekompakan, dimana setiap masyarakat sangat berpartisipasi dalam melakukan segala hal, masyarakat kuta Cot Glie sangat antusias dalam melaksanakan hal-hal yang dilakukan bersama, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat di lihat dari kegiatan bersama, seperti gotong royong, pengajian di *Balee Beut* dengan *Teungku Inong*, musyawarah gampong, dan perayaan 17 Agustus bersama ikatan pemuda pelajar mahasiswa Kuta Cot Glie dan membuat perlombaan-perlombaan dan bekerja sama tidak hanya di kalangan remaja tetapi juga orang tua laki-laki maupun perempuan.

Penduduk masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie hampir seratus persen agama Islam dalam mengerjakan kewajiban sebagai muslim sama seperti biasanya yang di anjurkan dalam Al-quran

dan Hadis Habi Muhammad saw, mendirikan shalat jamaah lima waktu sehari semalam, biasanya masyarakat Kuta Cot Glie melakukan shalat berjamaah di masjid karena fasilitas keagamaan yang ada di desa tersebut di masjid maupun *meunasah*. Fardhu kifayah hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam dan yang wajib dilakukan oleh umat muslim masyarakat Kuta Cot Glie dalam mengerjakan fardhu kifayah itu semua dihentikan.

4. Budaya dan Adat Istiadat

1. Budaya

Budaya adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusi, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Hasil akal budi dari alam sekelilingnya dan dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya.

Budaya adat Aceh adalah pemikiran dan usaha cipta kreasi masyarakat Aceh yang menghasilkan produknya dari bumu atau alam Aceh. Kata-kata orang bijak: bangsa besar adalah bangsa yang membangun atas pilar-pilar budaya bangsanya”⁶¹. Allah berfirman di dalam Q.S Al-A’raf surah 7 ayat 10:

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَّعِيشٍ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكْنَكُمْ وَلَقَدْ

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamusekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di

⁶¹Badruzzaman Ismail, *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Maja dalam Masyarakat*, Cetakan pertama, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 7-9.

mukabumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamubersyukur.⁶²

Karena itu pemahaman adat budaya Aceh punya nilai khusus atau istimewa, karena keterkaitan dengan adat. Pemahaman adat dalam masyarakat Aceh adalah merujuk kepada ajaran agama. Budaya di Kecamatan Kuta Cot Glie juga masih kental dengan budaya gotong royongnya, terasa dikekompakan mereka. Bagi masyarakat Kuta Cot Glie budaya gotong royong sudah menjadi kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan gotong royong membersihkan masjid dan *meunasah*.

Budaya seni juga masih sangat kental di Kecamatan Kuta Cot Glie, seperti masyarakat jika ada yang mengadakan khanduri acara pernikahan, sunatan, tujuh bulanan, dan sebagainya. Mereka biasanya tidak ketinggalan menampilkan seni di acara Pernikahan, sunatan dan tujuh bulanan, seperti mengundang beberapa penampilan yang berbeda-beda yaitu *tari ranup lampuan*, *dalae* dan *rebana*. Rebana dilakukan pada acara tujuh bulanan atau hari ketujuh kelahiran anak, sedangkan *tari ranup lampuan* dan *dalae* dilakukan pada hari menyambut *troh linto baro* atau menyambut *troh dara baro*.

2. Adat Istiadat

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Adat ialah aturan lazim yang dilakukan sejak dahulu kala. Kebiasaan, cara perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Adat juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang biasa dikerjakan dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat.

Masyarakat Kuta Cot Glie pada umumnya menghormati dan mentaati hukum adat, karena mentaai hukum sama dengan

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs. Al-A'raf, hlm. 221.

menghargai diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena menghormati adat merupakan suatu keharusan yang jika tidak demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak tau adat.⁶³

B. Pemaknaan Poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* Kuta Cot Glie

1. Pemaknaan Secara Normatif

a. Dalil-Dalil Disyariatkan Poligami

Agama Islam telah mengikis kekacauan yang terjadi pada umat terdahulu di mana poligami tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Ketika Islam datang, para lelaki kabilah Tsakif, banyak yang memiliki sepuluh orang isteri, antara lain seperti: Mas'ud bin Umar, Urwah bin Mas'ud, Sufyan bin Abdullah, Ghailan bin Salamah, Abu Aqil Mas'ud bin Amr, Urwah bin Mas'ud bin Mu'tib. Lalu Islam membatasinya hanya empat isteri saja, sehingga ketika masuk Islam dan syariat poligami diturunkan.

Dalil disyariatkan poligami berasal dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw dan Ijma'.⁶⁴

1) Dalil dari Al-Quran

Dalam QS. An-Nisa' ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli, Ketua Adat Kecamatan Kuta Cot Glie, Desa Lamtui, 10 April 2020 pukul 14.30 WIB

⁶⁴ Siti Zulaikha, Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*, hlm. 115.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁶⁵

Ayat ini membolehkan seorang laki-laki untuk beristeri tidak lebih dari empat, Huruf wawu pada ayat itu berfungsi sebagai *badal*(ganti), artinya nikahilah tiga orang kalau tidak dua orang, dan empat orang kalau bukan tiga orang. Poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya tidak dapat melahirkan keturunan. Sebab menurut Islam anak adalah salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia.

Maksud dari ayat al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut diatas adalah memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkannya agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya. Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu istri saja, dalam kondisi takut tidak berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Sikap semacam ini harus dimiliki oleh setiap Muslim.⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa’, hlm. 115.

⁶⁶ Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks” (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 24.

Pernikahan dengan Sembilan istri hanya dikhususkan untuk Rasulullah Saw karena pada diri Rasul terdapat *Ma'Mun* (kepercayaan). Allah SWT berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 21.

شِيرًا لِلَّهِ وَذَكَرَ الْأَخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهُ يَرِجُوا كَانَ لِمَنْ حَسَنَةً أَسْوَةً اللَّهُ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ



Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.⁶⁷

Ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

2) Dalil dari Sunnah

Qaisbin Al-Harits ra, beliau berkata: “Ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri, saya menemukan Rasulullah Saw dan menceritakannya keadaan saya, lalu Beliau bersabda: “Pilih empat di antara mereka.” (Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No.1953).

Hadist kedua ialah: Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan beristeri sepuluh orang yang ia nikahi di masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam). Mereka semua masuk Islam bersamanya.

Penjelasan senada juga dijelaskan oleh *Teungku Sabrina, Teungku Inong Gampong Banda Safa, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Teungku Sabrina menjelaskan:*

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs. Al-Ahzab, hlm. 670.

Pada masa Rasulullah Saw, ada seorang sahabat mendatangi beliau dan menceritakan bahwa dia memiliki istri lebih dari empat orang, maka pada saat itu Rasulullah menganjurkan untuk memilih empat orang istri saja dan harus adil keempat orang istri tersebut.⁶⁸

3) Dalil dari Ijma'

Kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah Saw sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal *radiyallahu 'anhum*. Poligami juga dilakukan oleh ahli *figh tabi'in* (generasi pascasahabat Nabi), dan lain-lain yang menikah lebih dari seorang istri, kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (Kini) dari umat Islam sepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.

Penjelasan dari *Teungku Nurlaini, Teungku Inong* Gampong Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, *Teungku Nurlaini* mengatakan:

Poligami bukanlah suatu hal yang bertentangan dalam Islam, setiap orang dibolehkan melakukan poligami jika seseorang tersebut merasa adil terhadap semua istrinya. Para sahabat Nabi menghalalkan akan poligami sesuai anjuran surat An-Nisa' ayat 3 tersebut.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan *Teungku Inong, Teungku Sabrina*, Gampong Banda Safa Dusun Rambutan, 25 April 2020 pukul 15:00 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan *Teungku Inong, Teungku Nurlaini*, Gampong Lampakuk, 25 Februari 2020 pukul 16:00 WIB.

b. Tujuan Poligami

Tujuan dibolehkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil dengan tujuan mulia antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Untuk menyelamatkan suami yang *hyper seks* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah perempuan jauh lebih banyak dari kaum pria.

Adapun tujuan poligami juga dijelaskan oleh *Teungku Nur Hakimah*, *Teungku Inong* gampong Ie Alang Masjid, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nur Hakimah*:

Poligami bukan suatu hal yang harus dipandang sebelah mata oleh sebageian masyarakat, karena pada dasarnya poligami dilakukan memiliki tujuan untuk keutuhan sebuah rumah tangga. Jika seorang istri mandul maka kehancuran rumah tangga akan semakin dekat, akan tetapi jika suami menikah lagi dan mendapatkan keturunan, maka keutuhan keluarga akan tetap terjaga walaupun kita merasa terbagi antara istri.⁷⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh *Teungku Nuriyyah*, *Teungku Inong* Gampong Lampoh Raja, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nuriyyah*:

⁷⁰Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Mukti Rahmah*, Gampong Ie Alang MAsjid, 27 Maret 2020 pukul 10:00 WIB.

Poligami memiliki tujuan tertentu seperti menyelamatkan suami yang memiliki seks tinggi, terkadang istri tidak sanggup melayani suami dengan keadaan tersebut, dengan memiliki istri lebih dari satu, maka keadaan suami dapat diselamatkan.⁷¹

c. Hukum Poligami

Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan. Melalui QS.An-Nisa' ayat 3 dapat kita pahami bahwa Allah SWT tidak memerintahkan berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehanNya saja. Bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak dibolehkan untuk beristeri lebih dari satu (berpoligami). Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.

Adapun hukum poligami seperti dijelaskan oleh *Teungku Nurasyiah*, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nurasyiah*:

Poligami bukanlah anjuran terhadap setiap orang Islam, poligami memiliki hukum yang jelas yaitu mubah, boleh dilakukan boleh juga tidak, sesuai kebutuhannya. Jika seseorang merasa yakin akan keadilannya, maka poligami boleh dilakukan, jika tidak bisa adil, lebih baik poligami ditinggalkan, dan cukup satu orang istri saja.

Dalam mengkaji tentang hukum poligami, ada tiga hal penting yang mesti kita ketahui. Pertama, Islam tidak pernah mewajibkan poligami kepada kaum muslimin dan tidak pula menganjurkan laki-laki untuk mempraktekannya. Kedua, Islam tidak secara mutlak mengharamkan yang namanya poligami,

⁷¹Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nuriyyah*, Gampong Lampoh Raja, 17 April 2020 pukul 12:00 WIB.

kendati juga tidak terlalu longgar memperbolehkan hal yang demikian. Ketiga, dengan dua alasan tersebut di atas, Islam menetapkan bahwa hukum poligami mubah(boleh). Meski demikian mubah di sisni tidak bersifat mutlak, tentu mesti berpegang pada aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan berpegang pada aturan dan syarat-syarat tersebut, sehingga poligami di harapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁷²

d. Syarat-Syarat Poligami

Poligami merupakan hukum syariat yang tercantum didalam Al-Quran secara jelas, Penetapan berlakunya poligami oleh Islam beserta dengan batasan-batasan tertentu dengan syarat-syarat sendiri, sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk meratakan kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai di kalangan masyarakat Islam, seterusnya meningkatkan budi pekerti kaum muslimin. Allah Swt telah mensyariatkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam empat faktor berikut ini : faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri-istri.

Penjelasan tentang syarat-syarat poligami menurut *Teungku Misna*, *Teungku Inong Gampong Lamtui*, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Misna*:

Pada dasarnya poligami memiliki hukum mubah atau mebolehkan untuk poligami, akan tetapi poligami juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus diikuti jika seseorang melakukan praktik poligami tersebut. Ada batasan dalam jumlah istri yang dipoligami, dan batasan

⁷²Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm. 30-33.

tersebut dibatasi hanya empat orang istri saja tidak boleh lebih.⁷³

Selanjutnya penjelasan *Teungku* Linda Riyati, *Teungku Inong* Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Linda Riyati:

Dalam hal seorang suami boleh melakukan praktik poligami jika suami mampu memberi nafkah secara utuh terhadap istri-istrinya. Karena seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami atau ayah yaitu memberi makan dan pakaian yang layak kepada istri dan ana-anaknya secara halal.⁷⁴

Demikian juga penjelasan *Teungku* Maisarah, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa Dusun Manggis, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Maisarah:

Keadilan merupakan syarat yang sangat penting dalam hal melakukan poligami. Adil dalam artian ini yaitu adil disetiap perbuatan dan ucapan. Jika suami tidak bisa berlaku adil dalam membagi jatah malam, harta dan selainnya, maka suami harus mencukupkan satu istri saja, jika tidak maka ini termasuk golongan yang dibenci Rasulullah Saw.⁷⁵

Selanjutnya penjelasan *Teungku* Nurasyiah, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Nurasyiah:

Poligami bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Karena syarat-syarat poligami sangat berat untuk ditaati bagi yang melakukan poligami. Jika tidak

⁷³Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Misna, Gampong Lamtui, 8 April 2020 pukul 17:00 WIB.

⁷⁴Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Linda Riyati, Gampong Lam Aling, 2 Mei 2020 pukul 16:30 WIB.

⁷⁵Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Maisarah, Gampong Banda Safa Dusun Manggis, 1 April 2020 pukul 18:00 WIB.

sanggup mengikuti syarat tersebut, lebih baik poligami tidak dilakukan.⁷⁶

2. Pemaknaan Secara Praktis

a. Sebab-Sebab Poligami

Setiap ayat dalam Al-Quran yang menetapkan syariat tidak hanya terikat dengan suatu hukum atau peristiwa saja, akan tetapi ia mempunyai lingkungan yang lebih luas dan mengandung berbagai hikmah dan rahasia-rahasia yang dapat dijelaskan melalui penjelasan Sunnah Rasul Saw. Begitu juga dengan poligami yang terdapat beberapa faktor yang membolehkan keadaan ini berlaku, berdasarkan keterangan dari Hadist, ahli-ahli tafsir telah merumuskan secara proporsional tentang sebab-sebab berlakunya poligami.⁷⁷

1) Mandul

Istri yang tidak dapat melahirkan anak merupakan fenomena terhadap laki-laki yang menginginkan keturunan yang akan membahagiakannya di dunia dan di akhirat, maka tiada pilihan selain dua hal, menikah dengan istri kedua yang akan melahirkan anak-anak yang akan membawa nama dan menjalankan peranan dalam kehidupan dan mendoakan untuknya setelah kematian atau perceraian. Tidak dapat diragukan bahwa memadunya adalah lebih utama dan lebih mulia daripada perpisahan. Maka semestinya istri tidak menghalangi suami yang memuliakannya, menghormati dan menghargai kedudukannya untuk menikah lagi.⁷⁸

⁷⁶Wawancara dengan *Teungku Inong, Teungku Nurasyiah*, Gampong Banda Safa, 10 April 2020 pukul 09:45 WIB.

⁷⁷Siti Zulaikha, Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*, hlm. 113.

⁷⁸Siti Zulaikha, Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*, hlm. 114.

Terkait Hal ini *Teungku Mukti Rahmah, Teungku Inong* di Gampong Ie Alang Dayah, Kecamatan Kuta Cot Glie, menurut *Teungku Mukti Rahmah*:

Istri yang mandul dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami selalu menginginkan seorang anak hadir di tengah keluarga mereka. Istri yang merasa dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna terhadap suaminya, maka izin untuk suaminya menikah lagi lebih baik, karena dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga.⁷⁹

2) Istri yang Berpenyakit

Adakalanya istri tertimpa penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan alamiah, maka dengan demikian hidup bersama suami dan istri kedua untuk mendapatkan pemeliharaan dan memiliki segala haknya sebagai istri.

Demikian juga penjelasan *Teungku Nilawati, Teungku Inong* Gampong Bungsimek, Kecamatan Kuta Cot Glie, *Teungku Nilawati* mengatakan:

Disaat rumah tangga yang telah dibangun atas keridhaan Allah Swt. Dan di tengah kehidupan tersebut seorang istri menderita penyakit yang sangat parah dan tidak bisa melangsungkan hak dan kewajibannya sebagai istri sepenuhnya. Sehingga istri membolehkan suaminya menikah lagi untuk kebutuhan suami bisa terpenuhi dengan sempurna.⁸⁰

⁷⁹Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong, Teungku Mukti Rahmah*, Gampong Ie Alang Dayah, 27 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong, Teungku Nilawati*, Gampong Bungsimek, 18 April 2020 pukul 10:20 WIB.

3) Tabiat biologis laki-laki berbeda dengan perempuan

Tabiat laki-laki berbeda dengan perempuan dalam hal susunan jasmani. Maka masa subur pada laki-laki berlangsung hingga 70 tahun atau lebih dari usia subur wanita yang dapat mengandung hingga usia 50 tahun. Di sisi lain daya seksual yang dimiliki laki-laki lebih besar dibandingkan istri yang selalu datang kepadanya masa-masa yang melemahkan aspek seksualnya, yaitu kehamilan, nifas, haid, sakit, dan seterusnya.

Terkait hal ini, penjelasan dari *Teungku Nurasyiah*, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa, Kecamatan Kuta Cot Glie, menurut *Teungku Nurasyiah*:

Keadaan jasmani laki-laki berebeda dengan perempuan. Kekuatan mental dalam berhungan seksual laki-laki lebih tinggi dibandingkan perepuan. Laki-laki memiliki masa subur lebih dari 70 tahun. Jika seorang istri yang sudah tua tidak sanggup lagi melayani suami dengan sempurna, maka dalam hal ini suami boleh menikah lagi jika suami ingin dilayani secara sempurna.⁸¹

4) Istri Sukar Didik

Terdapat juga perempuan yang sukar untuk dibentuk dan dididik sikapnya supaya menjadi lebih baik dan positif. Sikapnya yang sering menimbulkan kemarahan suami dan sukar untuk dibentuk tidak mampu diubah walaupun berbagai usaha telah dijalankan.

Penjelasan *Teungku Nuriyyah*, *Teungku Inong* Gampong Lampoh raja, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. *Teungku Nurriyah* menjelaskan:

Istri yang tidak taat kepada suami, yang sering membiarkan nasihat suaminya, istri yang keras kepala dan tidak bisa di atur, maka dalam hal ini suami boleh menikah lagi. Karena keadaan tersebut dapat menyebabkan kemarahan bagi suami

⁸¹Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nurasyiah*, Gampong Banda Safa, 10 Januari 2020 pukul 09:45 WIB.

yang memiliki istri sangat susah di atur dalam hal kebaikan. Jika usaha suami telah dilakukan untuk menjadikan istrinya sosok perempuan yang taat pada suami gagal, maka suami boleh menikah lagi dan meninggalkan istri tersebut.⁸²

5) Senantiasa Musafir

Laki-laki sering berpergian jauh (lama) dan tidak dapat membawa istrinya setiap kali melakukan musafir dan tidak mampu bersabar dalam perantauannya tanpa istrinya, maka pernikahan dengan istri kedua adalah lebih baik daripada melampiaskan kecenderungan seksualnya dengan cara haram.

Senada dengan penjelasan dari *Teungku Sairah*, *Teungku Inong* Gampong Sigapang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh besar, *Teungku Sairah* mengatakan:

Seorang suami yang bekerja jauh tanpa membawa istri bersamanya dalam perantauan. Jika suami tidak mampu menahan tanpa istrinya karena kebutuhannya tidak dipenuhi, maka suami dapat menikah lagi dalam perantauan tersebut untuk menjaga kehormatan dirinya.⁸³

C. Peran *Teungku Inong* dalam Kasus-Kasus Poligami Masyarakat Kuta Cot Glie

Dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie *Teungku Inong* memiliki peran yang sangat penting dalam setiap permasalahan yang ada. Kedudukan *Teungku Inong* dalam masyarakat sangat dijunjung tinggi keberadaannya d tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat memposisikan *Teungku Inong*

⁸²Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nuriyyah*, Gampong Lampoh Raja, 17 April 2020 pukul 12:00 WIB.

⁸³Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Sairah*, Gampong Sigapang, 17 April 2020 pukul 09:00 WIB.

sebagai tempat untuk konsultasi setiap masalah dan menjadikan penasehat.

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan sarana pertukaran pikiran yang mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya, memberikan suatu petunjuk pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya.

Teungku Inong merupakan sarana masyarakat untuk mereka meminta suatu petunjuk pertimbangan atau nasihat atas permasalahan yang dialami dalam keluarganya, yang dijelaskan oleh *Teungku Nurlaini*, salah satu *Teungku Inong* di Gampong Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, menurut *Teungku Nurlaini*:

Kami sebagai *Teungku* yang *seumeubeut* dalam masyarakat, banyak masyarakat yang mendatangi kami secara khusus menceritakan setiap permasalahan keluarga mereka, khususnya masalah suami mereka yang memiliki hubungan dengan wanita lain, dan mereka menduga bahwa suaminya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan mereka.⁸⁴

Terkait hal ini juga disampaikan oleh *Teungku Mukti Rahmah*, *Teungku Inong* di Gampong Ie Alang Dayah, Kecamatan Kuta Cot Glie, menurut *Teungku Mukti Rahmah*:

Banyak sekali masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarganya diakibatkan kurangnya perhatian dari suami. Bahkan di saat *seumeubeut* sering terjadi curhatan langsung dari masyarakat, dan curhatan tersebut di nikmati masyarakat yang mengikuti *seumeubeut* tersebut. Bahkan mereka mengatakan kepada kami apa yang harus mereka

⁸⁴Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nurlaini*, Gampong Lampakuk, 25 Februari 2020 pukul 16:00 WIB.

lakukan dengan keadaan rumah tangga mereka yang sangat hambar.⁸⁵

Senada dengan penjelasan *Teungku* Linda Riyati, *Teungku Inong* Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Cot Glie, menurut *Teungku* Linda Riyati:

Masyarakat mengadu permasalahan kepada kami, di kalangan perempuan banyak sekali yang datang ke rumah di saat malam hari, kata mereka jika mereka mengadu permasalahan kepada kami, maka permasalahan tersebut bisa terjaga tanpa diketahui banyak orang, karena ini masalah keluarga mereka. Terkadang banyak di kalangan mereka mengeluh atas kesabaran mereka selama ini. Suami mereka bekerja sebagai supir dan pada akhirnya mereka mengetahui bahwa suami mereka sudah menikah lagi saat bekerja sebagai supir. Nafkah lahir tetap seperti biasa, akan tetapi nafkah batin suami terhadap mereka tidak pernah lagi.⁸⁶

Hal ini juga ada penjelasan yang sama dari *Teungku* Sabrina dan *Teungku* Nur Syiah, mengatakan bahwa kami sebagai *Teungku Inong* dalam masyarakat menampung berbagai keluhan dan kegelisahan yang masyarakat alami, begitu banyak perempuan yang mendatangi kami menceritakan perilaku suaminya yang menikah lagi dengan alasan berbagai macam, bahkan ada suami yang mengetahui bahwa istrinya menceritakan kehidupan rumah tangga mereka kepada kami *Teungku Inong*, ada sebagian dari suami tidak peduli terhadap istrinya yang mengadu kepada kami, dan ada juga dari pihak suami marah kepada isteri dan juga kepada kami karena terlalu ikut campur dalam permasalahan keluarga tersebut. Istri yang mendatangi kami adalah istri-istri yang sudah tidak memiliki kesabaran lagi dengan suami mereka, dimana suami

⁸⁵Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Mukti Rahmah, Gampong Ie Alang Dayah, 27 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Linda Riyati, Gampong Lam Aling, 2 Mei 2020 pukul 16:30 WIB.

mereka lebih mementingkan isteri kedua, tidak ada keadilan dalam hal ini.⁸⁷

Demikian juga penjelasan dari *Teungku Nilawati*, *Teungku Inong* Gampong Bungsimek, Kecamatan Kuta Cot Glie, *Teungku Nilawati* mengatakan:

Dalam hal konsultasi, bukan hanya perempuan saja yang konsultasi dengan kami, bahkan dari pihak suami juga melakukan konsultasi dengan kami sebelum melakukan poligami. Kadang kala seorang suami ingin menikah lagi mempunyai alasan tertentu bukan hanya karena nafsu semata, di saat inilah terkadang kami memberikan saran dan masukan sebelum suami memilih tindakan apa yang akan di lakukan.⁸⁸

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku Misna*, *Teungku Inong* Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, *Teungku Misna* mengatakan:

Masyarakat yang konsultasi masalah mereka yang dipoligami, semua itu atas dasar kemauan mereka, tidak ada paksaan dari kami untuk menanyakan secara jelas permasalahan yang di alaminya, walaupun kami tahu keadaan rumah tangga mereka sudah masuk perempuan lain, akan tetapi kami tidak menanyakan kepada orang tersebut, sebelum mereka datang kepada kami menceritakan dan meminta tindakan apa yang harus mereka lakukan dengan keadaan perempuan ini di poligami suaminya. Bahkan ada ancaman bahwa suami tetap tidak akan

⁸⁷Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Sabrina*, Gampong Banda Safa Dusun Rambutan, 25 April 2020 pukul 15:00 WIB. dan Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nur Syiah*, Gampong Banda Safa Dusun Durian, 5 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nilawati*, Gampong Bungsimek, 18 April 2020 pukul 10:20 WIB.

menceraikan istri pertamanya walaupun dia sudah menikah lagi.⁸⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa:

- a. Konsultasi sebagai sarana untuk masyarakat meminta nasihat kepada *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie.
- b. *Teungku Inong* memiliki peran yang sangat penting dalam mendengar setiap keluhan dari istri yang di poligami, karena *Teungku Inong* adalah sosok figur yang menjadi penengah dalam masyarakat Kuta Cot Glie.
- c. *Teungku Inong* adalah konsultan yang baik dan bisa menjaga rahasia masyarakat dari pemberitaan yang tidak benar dan meyimpanyang yang beredar dalam masyarakat terkait rumah tangga seseorang.
- d. Masyarakat memilih *Teungku Inong* sebagai tempat konsultasi dikarenakan *Teungku Inong* lebih paham masalah keagamaan sehingga lebih mendekatkan diri masyarakat tersebut kepada Allah Swt.
- e. Dalam hal konsultasi, *Teungku Inong* tidak memilih atau membela mana pihak yang benar dan salah, sehingga pihak perempuan dan laki-laki boleh melakukan konsultasi, walaupun pihak laki-laki yang berpoligami.

2. Penasihat

Penasihat berasal^R dari kata dasar nasihat. Penasihat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penasihat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penasihat adalah orang yang memberi nasihat dan saran atau orang yang menasihati.

Dalam masyarakat Kuta Cot Glie, *Teungku Inong* berperan dalam memberi nasihat terhadap keluarga yang kurang harmonis

⁸⁹Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Misna*, Gampong Lamtui, 8 April 2020 pukul 17:00 WIB.

dengan permasalahan yang berbeda. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga yaitu ketidakadilan seorang suami dalam menafkahkan istri dan anak-anaknya. Menuntut seorang isteri harus bekerja dalam menafkahkan keluarga.

Penjelasan oleh *Teungku Sairah*, salah satu *Teungku Inong* di Gampong Sigapang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Sairah*:

Dalam keluarga, saya selalu menjadi penasihat atas permasalahan yang dialami keluarga saya maupun orang terdekat dengan saya. Seperti keponakan saya yang menjadi istri kedua, dalam masyarakat dia selalu menjadi sasaran hinaan masyarakat, karena dianggap sudah merusak hubungan rumah tangga orang lain. Sehingga saya selalu memberi nasihat dia untuk sabar atas hinaan yang diberikan masyarakat kepadanya, dan juga saya selalu menasihati masyarakat jangan terlalu menghakimi seseorang, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu dasar seseorang memilih dipoligami.⁹⁰

Adapun peran *Teungku Inong* sebagai penasihat juga dijelaskan oleh *Teungku Nur Hakimah*, *Teungku Inong* Gampong Ie Alang Masjid, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nur Hakimah*:

Dalam Gampong Ie Alang Masjid, saya pernah terlibat beberapa kali dalam kasus rumah tangga yang berpoligami. Di saat perkelahian antara suami isteri, masyarakat memanggil saya untuk datang ke rumah tersebut untuk meleraikan perkelahian tersebut. Bahkan saat perkelahian itu terjadi, dengan tegas suami itu mengatakan kepada saya untuk menasihati istrinya supaya tidak suka membantah apa kata suami. Karena menurut suami walaupun saya menikah

⁹⁰Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Sairah*, Gampong Sigapang, 17 April 2020 pukul 09:00 WIB.

lagi, nafkah tetap saya berikan sama seperti awal pernikahan dulu.⁹¹

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku* Maisarah, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa Dusun Manggis, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Maisarah:

Saya adalah istri kedua dari suami saya, saya menikah dengan suami saya saat 10 tahun usia pernikahan suami saya dengan istri pertamanya. Saya menerima lamarannya karena ada rasa cinta kepadanya. Selama saya dekat dengannya saya tidak pernah tahu kalau dia mempunyai istri. Berlambat laun saya mengetahuinya dan bahkan saya sempat menolak lamarannya. Saat itu istri pertamanya mendatangi saya untuk menerima lamaran dari suaminya, dikarenakan istrinya mandul. Dan akhirnya saya menerima lamaran tersebut. Saya selalu memberi nasihat kepada suami saya untuk membagi waktu lebih kepada istri pertama dengan keadaan istri pertama pada saat itu sakit. Selain menasihati suami saya, saya juga selalu menjelaskan keluarga saya untuk tidak membenci suami saya, karena menurut keluarga saya, apa yang dilakukan suami saya tidak adil terhadap saya. Pada saat pengajian saya selalu mendapatkan belas kasihan dari masyarakat karena di anggap tidak mendapatkan keadilan dari suami saya.⁹²

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku* Nurasyiah, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Nurasyiah:

Saat pengajian di *Balee Semeubeut*, saya selalu menasihati masyarakat untuk tidak menghina perempuan yang merelakan di poligami atau posisi perempuan sebagai istri kedua. Karena pada dasarnya kita tidak pernah mengetahui

⁹¹Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Nur Hakimah, Gampong Ie Alang Masjid, 27 Maret 2020 pukul 10:00 WIB.

⁹²Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Maisarah, Gampong Banda Safa Dusun Manggis, 1 April 2020 pukul 18:00 WIB.

dasar seseorang melakukan poligami dan merelakan di poligami. Dan saya selalu menghimbau kepada masyarakat jika ada yang dipoligami, jangan selalu berkelahi dengan suami yang menyebabkan aib rumah tangga diketahui banyak orang. Dan Jangan sekali-kali seorang isteri mengeraskan suara di depan suami apalagi meminta suami untuk menceraikannya.⁹³

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku Nuriyyah*, *Teungku Inong* Gampong Lampoh Raja, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nuriyyah*:

Saya tidak mempermasalahkan orang yang berpoligami, akan tetapi jika dengan poligami dapat menelantarkan isteri dan anak-anaknya, saya sangat membenci orang tersebut. Karena kita lihat sekarang orang yang melakukan poligami sudah seenaknya saja, mengikuti hawa nafsu semata dan tidak peduli dengan syarat-syarat seorang itu boleh berpoligami. Saya selalu menasihati perempuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, berikan yang terbaik kepada suami, jangan sampai ada sesuatu yang dapat menyakiti suami sehingga ada celah untuk suami mencari perempuan lain. Bahkan saya selalu menasihati anak laki-laki saya untuk menjaga istri-istrinya, dan jika memang mereka ingin berpoligami, maka jangan berpoligami karena hawa nafsu semata.⁹⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa:

Peran *Teungku Inong* dalam kasus praktik poligami dalam masyarakat Kuta Cot Glie berperan sangat baik. Sebagai penasihat dalam masyarakat yang memberanikan diri untuk memecahkan

⁹³Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nurasyiah*, Gampong Banda Safa, 10 Januari 2020 pukul 09:45 WIB.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nuriyyah*, Gampong Lampoh Raja, 17 April 2020 pukul 12:00 WIB.

masalah rumah tangga orang lain, walaupun posisi mereka sebagai perempuan. Dalam masyarakat Kuta Cot Glie, baik laki-laki maupun perempuan jika mereka salah seorang yang paham keagamaan, maka kedudukan mereka dalam masyarakat ditinggikan. Bahkan masyarakat menjadikan mereka sebagai penasihat setiap permasalahan yang ada.

Teungku Inong sebagai penasihat, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya. Setiap ada masalah, mereka mendatangi *Teungku Inong*, nasihat yang diberikan *Teungku Inong* dapat diterima masyarakat, karena di anggap tidak merugikan pihak mana pun. Nasihat yang diberikan pun tidak merugikan pihak perempuan.

D. Dampak Praktik Poligami dalam pandangan *Teungku Inong* Kuta Cot Glie

1. Dampak Positif

Penjelasan dari *Teungku Sairah*, *Teungku Inong* Gampong Sigapang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Sairah*:

Ada dampak positif dari poligami yaitu mencegah banyaknya perempuan yang menjadi janda. Karena bersamaan dengan permasalahan meningkatnya perempuan yang disebabkan oleh perang, wabah atau malapetaka, maka perempuan yang tidak menikah juga semakin banyak, sehingga menyebabkan penurunan anak. Karena dengan menikahi janda-janda tersebut, maka tidak akan banyak pelacuran dalam masyarakat.⁹⁵

Demikian juga penjelasan dari *Teungku Nurriyah*, *Teungku Inong* Gampong Lampoh Raja, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nurriyah*:

⁹⁵Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Sairah*, Gampong Sigapang, 17 April 2020 pukul 09:00 WIB.

Diantara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri. Posisi laki-laki ini orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya dan dia takut terjerumus dalam perzinaan. Sedangkan dia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang diharamkan (agama Islam), maka pada kondisi seperti ini lebih baik seorang laki-laki menikah lagi.⁹⁶

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku* Mukti Rahmah, *Teungku Inong* Gampong Ie Alang Dayah, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, menurut *Teungku* Mukti Rahmah:

Ada dampak positif dari poligami, yaitu dalam hal meneruskan keturunan. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk memiliki keturunan tanpa harus menceraikan istri pertamanya. Sehingga suami memilih menikah lagi untuk mempunyai keturunan. Dalam hal ini syariat poligami lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.⁹⁷

Selanjutnya penjelasan dari *Teungku* Nilawati, *Teungku Inong* Gampong Sigapang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku* Nilawati:

Poligami harus dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya jika istri sudah lanjut usia ataupun sakit. Sedangkan suami khawatir akan dirinya yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya saat dia berpergian jauh atau sedang bekerja. Akan tetapi suami tidak ingin menceraikan istri pertamanya dan jalan yang di tempuh yaitu dengan poligami, istri pun

⁹⁶Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Nuriyyah, Gampong Lampoh Raja, 17 April 2020 pukul 12:00 WIB.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku* Mukti Rahmah, Gampong Ie Alang Dayah, 27 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

merelakan suaminya berpoligami, karena istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik.⁹⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa:

- a. Dampak positif dari poligami adalah menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang terlantar. Sehingga dapat mencegah banyaknya perempuan yang janda.
- b. Menyelamatkan rumah tangga dari perceraian yang disebabkan istrinya mandul, sehingga dengan poligami dapat mendapatkan anak yang suami inginkan.
- c. Dapat menjaga kehormatan diri suami dari hawa nafsu yang berlebihan.

2. Dampak Negatif

Setiap perbuatan yang berasal dari manusia biasa kecuali para Nabi akan bercampur dengan berbagai sisi negatif. Oleh karena itu poligami merupakan perilaku manusia, maka pastilah di sana ada nilai negatif dalam praktik yang dilaksanakan oleh laki-laki, sehingga menyebabkan adanya kelemahan dalam poligami.

Terkait hal ini ada penjelasan dari *Teungku Sabrina*, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa Dusun Rambutan, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Sabrina*:

Dampak negatif dari poligami adanya pertengkaran yang timbul karena istri, iri hati, dan permusuhan. Ini merupakan sebagian kecil dari kesusahan hidup seseorang dalam berpoligami, membuat hati seorang suami selalu resah dan kehidupan rumah tangganya menjadi pahit, suram, dan tidak sehat. Suasana demikian adalah sebagian dari kobaran api

⁹⁸Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nilawati*, Gampong Bungsimek, 18 April 2020 pukul 10:20 WIB.

yang tidak bisa dipadamkan kecuali mereka memahami hikmah dari sebuah pernikahan.⁹⁹

Senada dengan penjelasan *Teungku Nurlaini*, *Teungku Inong* Gampong Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Nurlaini*:

Dalam keluarga poligami dapat menimbulkan dampak negatif seperti adanya pertengkaran dan cekcok antara anak-anak yang mengakibatkan keluarga berantakan. Karena sesungguhnya tanggung jawab yang besar dan utama dalam masalah tersebut yaitu di tangan suami. Dialah yang memiliki peran dalam menetapi kehidupan keluarganya dan kebahagiaannya. Di saat kepercayaan seorang anak hilang terhadap ayahnya, maka keadaan keluarga tersebut akan hancur, karena hilangnya pengendalian mereka.¹⁰⁰

Demikian juga penjelasan dari *Teungku Maisarah*, *Teungku Inong* Gampong Banda Safa Dusun Manggis, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Maisarah*:

Kecenderungan untuk suami lebih mencintai istri yang kedua dari pada istri yang pertama dapat membawa dampak negatif dalam sebuah keluarga. Seorang suami yang tidak bisa adil dalam perihal kasih sayang, kemudian hati istrinya hidup dalam penderitaan yang mendalam karena disebabkan oleh orang yang berusaha menyayangnya dalam kasih sayang suaminya, tempat tinggalnya, makanan dan minumannya.¹⁰¹

Selanjutnya penjelasan *Teungku Lindariyati*, *Teungku Inong* Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Linda Riyati*:

⁹⁹Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Sabrina*, Gampong Banda Safa Dusun Rambutan, 25 April 2020 pukul 15:00 WIB.

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Nurlaini*, Gampong Lampakuk, 25 Februari 2020 pukul 16:00 WIB.

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Maisarah*, Gampong Banda Safa Dusun Manggis, 1 April 2020 pukul 18:00 WIB.

Poligami juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak-anak, suami yang melakukan poligami untuk perihal kasih sayang kepada istri pertama saja kurang, apalagi untuk anak-anak mereka. Suami menyerahkan semua tugasnya dalam mendidik anak kepada istri, disaat istri mengalami pikiran yang sangat banyak, maka anak-anak terlantar bahkan istri menjadikan anak-anaknya sebagai sarana untuk kemarahannya kepada suami. Sehingga mengakibatkan jiwa atau mental anak terganggu karena orang tua mereka.¹⁰²

Demikian juga penjelasan *Teungku Misna*, *Teungku Inong* Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menurut *Teungku Misna*:

Poligami dapat membuat perempuan menderita akibat merasa terabaikan dan merasa cemburu. Mereka pun sering mengalami emosi negatif, mulai dari depresi, marah dan mengamuk, bahkan berbuah penyakit dari hal memikirkan suaminya berpoligami. Dengan adanya tindakan poligami seorang suami atau ayah akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak cerai, tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak akan menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan laki-laki.¹⁰³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa:

- a. Poligami berdampak kepada psikologis seorang istri, yang dapat menyebabkan isteri merasa terganggu dan sakit hati bila melihatnya suaminya menikah dengan wanita lain. Sehingga terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama

¹⁰²Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Linda Riyati*, Gampong Lam Aling, 2 Mei 2020 pukul 16:30 WIB.

¹⁰³Hasil Wawancara dengan *Teungku Inong*, *Teungku Misna*, Gampong Lamtui, 8 April 2020 pukul 17:00 WIB.

istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Bahkan juga ada persaingan tidak sehat diantara istri dalam merebut perhatian dan kasih sayang suami. Menjadikan istri mudah marah dan sensitif dan merasa bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakannya.

- b. Poligami berdampak juga terhadap anak, karena anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan trauma bagi anak hingga mereka berkeluarga. Terjadinya tindakan dan kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena anak merasa kurang disayang, teentanannya kebencian pada diri anak dan tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

E. Analisa peneliti

Kecamatan Kuta Cot Glie kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah kecamatan yang masyarakatnya sangat menghargai orang-orang yang paham keagamaan, baik itu *Teungku Agam* maupun *Teungku Inong*. Kasus poligami yang terjadi dalam masyarakat Kuta Cot Glie menarik perhatian *Teungku Inong* untuk terlibat atau dilibatkan ke dalam kasus tersebut. Sehingga *Teungku Inong* berperan dalam menangani hal tersebut.

Teungku Inong saat ini merupakan sosok yang dipercayai dan tempat bertanya para masyarakat awam. *Teungku Inong* sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat sekitar. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa *Teungku Inong*

adalah tokoh yang memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya baik sifat, ucapan dan perilakunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Poligami yang dilakukan masyarakat Kuta Cot Glie mempunyai filosofi tersendiri. Dapat kita pahami bahwa dalam masyarakat Kuta Cot Glie, suami yang berpoligami walaupun dia memiliki alasan yang kuat untuk berpoligami, akan tetapi perasaan istri pertama tetap tidak bisa dibohongi ada rasa kecewa, cemburu bahkan marah terhadap suaminya. Walaupun posisi isteri mandul dan merelakan suaminya menikah lagi, dalam hal cinta yang dibagi merasakan ada ketidakadilan terhadap isteri pertama yang dilakukan suami.

Teungku Inong selalu memberikan nasihat bagi perempuan yang di poligami, dan setiap dalam pengajian *Teungku Inong* selalu memberi nasihat jangan sampai kita menemukan cinta yang salah sehingga merusak rumah tangga orang lain. Mendukung dan melarang poligami bukanlah hal harus dipermasalahkan dalam masyarakat, akan tetapi bagaimana kita memposisikan diri kita dalam masyarakat yang mengalami hal tersebut.

Dampak yang ditimbulkan poligami bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, bahwa poligami dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan sebaliknya dapat merusak keutuhan rumah tangga. Jika memang kita poligami mengikuti anjuran Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4, maka nikahilah janda-janda untuk menyenangkanya dan memelihara anak yatim, jika untuk mengikuti Sunnah Rasulullah, maka jika tidak sanggup berlaku adil ikutilah sunnah-sunnah yang lainnya yang di anjurkan Rasulullah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam satu waktu bersamaan. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan dan hukum Islam membatasi dengan menyebutkan paling banyak empat orang istri. Dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie poligami menjadi salah satu hal yang melibatkan *Teungku Inong* berperan dalam keadaan tersebut. Keterlibatan *Teungku Inong* dalam masalah poligami menjadikan masyarakat Kuta Cot Glie mendapatkan seorang hakim dalam permasalahan tersebut.

Filosofi dalam poligami menurut *Teungku Inong* adalah poligami adalah suatu hal yang diperbolehkan sesuai ayat an-Nisa' ayat 3, dimana keadilan menjadi satu hal yang penting dalam poligami. Poligami tidak selalu berjalan dengan baik, pandangan baik dan buruk dari masyarakat selalu datang dengan argumentasi bermacam-macam. Pandangan pihak yang mendukung poligami atas dasar menjaga kehormatan diri pihak laki-laki. Begitu juga dengan pandangan yang menolak poligami bahwa poligami sama saja dengan menghina perempuan, ketidakadilan yang diberikan suami yang berpoligami.

Teungku Inong di Kecamatan Kuta Cot Glie sangat berperan dalam menanggapi masalah masyarakat yang mendukung dan menolak poligami tersebut. *Teungku Inong* selalu menerima konsultasi masyarakat tentang masalah perempuan yang di poligami, dan bahkan *Teungku Inong* memberikan nasihat kepada orang yang dipoligami, yang melakukan praktik poligami dan bahkan kepada masyarakat yang hidup dalam lingkungan keluarga yang berpoligami. *Teungku Inong* juga memperhatikan dampak yang di timbulkan akibat poligami tersebut.

Manfaat yang diperoleh *Teungku Inong* dalam ikut langsung dalam kasus-kasus poligami yaitu timbul hubungan yang harmonis dengan terikat tali silaturahmi serta meningkatkan solidaritas dalam masyarakat Kuta Cot Glie. Dengan adanya hal tersebut, bukan hanya hubungan kekeluargaan yang tercipta, tetapi hal lain di lihat bahwa mnedekatkan kita kepada Allah SWT, memberikan pemahaman keagamaan yang benar tentang poligami melalui *Teungku Inong* yang merupakan figur dalam masyarakat Kuta Cot Glie yang paham akan keagamaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis menyadari bahwa dari hasil penelitian *Filosofi Poligami dalam Pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar* jauh dari kata sempurna, selaku hamba Allah karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Penulis menyadari bahwa kurangnya kemampuan dan keterbatasan peneliti yang masih dalam tahap awal dalam melakukan penelitian, tetapi hal ini merupakan tahap untuk proses belajar, dimana agar kedepannya akan lebih baik dan sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan penulisan ini selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini masih terbilang singkat, namun setidaknya penulis kajian ini bisa menjadi awal untuk kajian-kajian selanjutnya tentang poligami, khususnya filosofi poligami dalam pandangan *Teungku Inong*di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, sehingga mempermudah penelitian-penelitian serupa dapat diteruskan dalam lingkup yang luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku

Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asa Berger, Artur. *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hakim, Abdul. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Mitologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka setia, 2008.

Ismail, Badruzzaman. *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Maja dalam Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.

J. dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004.

Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Alfabet, 2005.

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda, karya, 2009.

Maulana, Ahmad. *Dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta Absolut, 2011.

Margaret, M.Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Muhson, Ali. *Teknik Analisis Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Mengugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Musdah Mulia, Siti. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nahwi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nigrat, Koentjara. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Pratilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Sobur, Alex. *Semiotika komunikasi*. Bandung: Rosada Karya, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sujana, Nana. *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Walidin, Warul.Saifullah dan ZA.Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015.

Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2012.

Zulaikha, Siti. Azizah Sulaiman, dkk, *Wanita dan Islam*. Banda Aceh: Lapena, 2006.

Skripsi

Jalil, Ahmad. "*Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.

Rahmi, Yuliati. "*Proses Adaptasi dan Interaksi Mahasiswa Malaysia Dengan Mahasiswa Lokal UIN Ar-Raniry*". Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Rudina, Jetri Nelva. "*Tradisi Khanduri Laot Dalam Keyakinan Teologi Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*". Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Safitri, Zafwiyatur. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur kepada Makam Ulama di Samalanga*". Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.

Samaae, Miss Sofa. "*Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand: Studi Kasus di*

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.” Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Shalah, Mahrus. “*Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami: Studi kasus keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Yati, Surna. “*Nilai-nilai Filosofis dalam Tradisi Tari Saman: Studi Kasus kabupaten Gayo Lues*”. Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Jurnal

Azwarfajri. Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi, Jurnal Subtantia. Vol 13, No 2, (2011).

Lailatussadah. Pengembangan *Balee Beut* Dalam Kepemimpinan *Teungku Inong* di Kecamatan Delima Pidie, Jurnal UIN Ar-raniry, Vol 2, (2016).

Misran dan Muza Agustina. Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 1, (2017).

Usman, Bustamam. Poligami Menurut Perspektif Fiqh: Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten PidieAceh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 1, (2017).

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pemaknaan poligami dalam pandangan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie?
2. Bagaimana pelaksanaan poligami di kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah orang yang melakukan praktik poligami membawa pengaruh kepada masyarakat untuk melakukan poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie?
4. Bagaimana peran *Teungku Inong* dalam menjawab permasalahan poligami dalam masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie?
5. Apakah *Teungku Inong* menyuarakan masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie untuk berpoligami?
6. *Teungku Inong* Sebagai figur dalam masyarakat Kuta Cot Glie, apakah keluarga poligami selalu akur atau selalu terjadi perselisihan atau pertengkaran?
7. Apakah poligami di Kecamatan Kuta Cot Glie menyimpang dari ajaran pada dasarnya?
8. Apakah dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik poligami terhadap keluarga di Kecamatan Kuta Cot Glie?
9. Bagaimana pandangan *Teungku Inong* terhadap orang yang anti melihat praktik poligami?
10. Bagaimana perasaan anda senbagai *Teungku Inong* jika keluarga anda melakukan praktik poligami?
11. Bagaimana tanggapan *Teungku Inong* jika seorang melakukan poligami dikaitkan karena seruan dari *Teungku Inong*?

GAMBAR WAWANCARA DENGAN *TEUNGKU INONG* DI
KECAMATAN KUTA COT GLIE



Gambar 1.1 Wawancara dengan *Teungku Nurlaini Teungku Inong*
Gampong Lampakuk, 25 Februari 2020 pukul 16:00 WIB



Gambar 1.2 Wawancara dengan *Teungku Mukti Rahmah Teungku Inong* Gampong Ie Alang Dayah, 27 Maret 2020 pukul 12:00 WI



Gambar 1.3 Wawancara dengan *Teungku Nur Hakimah Teungku Inong* Gampong Ie Alang Masjid, 27 Maret 2020 pukul 10:00 WIB



Gambar 1.4 Wawancara dengan *Teungku Maisarah Teungku Inong*
Gampong Banda Safa Dusun Manggis, 01 April 2020 pukul 18:00
WIB



Gambar 1.5 Wawancara dengan *Teungku Misna Teungku Inong*
Gampong Lamtui, 8 April 2020 pukul 17:00 WIB



Gambar 1.6 Wawancara dengan *Teungku Nurriyah Teungku Inong*
Gampong Lampoh Raja, 17 April 2020 pukul 12:00 WIB



Gambar 1.7 Wawancara dengan *Teungku Sairah Teungku Inong*
Gampong Sigapang, 17 April 2020 pukul 09:00 WIB





Gambar 1.8 Wawancara dengan *Teungku Nilawati Teungku Inong* Gampong Buengsimék, 18 April 2020 pukul 10:20 WIB



Gambar 1.9 Wawancara dengan *Teungku Nur Syiah Teungku Inong*
Gampong Banda Safa Dusun Durian, 05 Mei 2020 pukul 16:00
WIB



Gambar 1.10 Wawancara dengan *Teungku Sabrina Teungku Inong*
Gampong Banda Safa Dusun Rambutan, 25 April 2020 pukul 15:00
WIB





Gambar 1.11 Wawancara dengan *Teungku Linda Riyati Teungku Inong* Gampong Lam Aling, 02 Mei 2020 pukul 16:30 WIB



Gambar 1.12 Wawancara dengan *Teungku Nurasyiah Teungku Inong* Gampong Banda Sefa, 10 Januari 2020 pukul 09:45 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: B-685/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2019

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Husna Amin, M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Zuherni AB., M.Ag Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Kuratul Aini
NIM : 160301002
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Filosofi Poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Maret 2020

Dekan,

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN KUTA COT GLIE

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 33,5 Ps. Lampakuk 23363

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 423.4/ 355 /2020

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Nomor : B-64/Un.08/FUF.I/PP.00.9/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, Perihal : Telah menyelesaikan penelitian ,Maka dengan ini Camat Kuta Cot Glie menerangkan:

Nama : Kuratul Aini

NIM : 160301002

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)

Semester: VIII (Delapan)

Alamat : Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

2. Telah melaksanakan Penelitian di wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie Tanggal 11 Maret s/d 05 Mai 2020 dengan Judul Skripsi :

**"Filosofi Poligami dalam Pandangan *Teungku Inong* Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar"**

3. Demikian Surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami keluarkan untuk di pergunakan seperluanya, terimakasih

Pasar Lampakuk, 05 Mai 2020

